



## Mewujudkan Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sebagai Upaya Mencegah Pekerja Anak Di Sektor Pertanian

<sup>1</sup>Firda Laily Mufid, [firdalaily@uij.ac.id](mailto:firdalaily@uij.ac.id)

Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022  
Diperbaiki : 18 Maret 2022  
Diterima : 6 April 2022

#### Keywords:

Child labor, agricultural sector,  
female-friendly and child-  
friendly village model

### Abstract

*The challenge facing Indonesia today is child labor in the agricultural sector. Agricultural land which is the center of livelihood for most of Indonesia's population makes children as workers in the agricultural sector. Based on data on the assessment of child labor in Indonesia in the agricultural sector and recommendations by Modelez International in 2020, there are more than 4 million child workers in Indonesia and 20.7 percent of them are trapped in hazardous work environments or the Worst Forms of Child Labor (WFCL). Strategies to reduce the number of child labourers. among others, ensuring that the issue of child labor remains in the policies and programs of special child protection in the district or city. Development of a women-friendly and child-friendly village model as an approach to child labor prevention and coordination of child labor prevention in 4 priority sectors, namely agriculture, fisheries, services, and tourism. The purpose of this paper is to find out the legal protection of child labor in the agricultural sector, especially in Indonesia and to explain the realization of the women-friendly and child-friendly village model. The result of this paper is the realization of a women-friendly and child-friendly village model that can be used as a model for other villages in Jember district. The recommendation to be achieved is the existence of a village pilot area that is friendly to women and cares about children which can be directly fostered by the relevant agencies.*





## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sektor pertanian yang kuat dan dikenal sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Sebagai peringkat ketiga di dunia, sektor pertanian ini menghadapi tantangan berat karena menjadi sektor dengan penyumbang pekerja anak terbesar, utamanya bagi masyarakat pedesaan. Di Indonesia, hasil Sakernas 2020 mencatat sekitar 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun bekerja, di mana sebagian besar di sektor informal sebesar 88,77% dan 3 dari 4 anak yang bekerja merupakan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga.

Meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya BPTA, menjadi indikasi bahwa system perlindungan terhadap anak masih perlu diperkuat agar terjadi perubahan norma sosial yang melindungi, peningkatan partisipasi dan kecakapan hidup anak, serta keterlibatan masyarakat dalam

monitoring dan penanganan pekerja anak yang komprehensif. Masalah kekerasan terhadap anak ini juga terjadi pada masyarakat petani, sebagian besar dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ekosistem layanan perlindungan anak yang tidak memadai.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Zona Bebas Pekerja Anak telah menggandeng pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022. Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui skema Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) diterapkan sejak tahun 2006, hingga saat ini sudah 435 kabupaten/kota mendeklarasikan diri menuju KLA, yang diperkuat dengan implementasi di tingkat hulu melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di mana penanganan





Pekerja Anak menjadi salah satu indikator yang dievaluasi.

Penelitian terdahulu hanya menganalisis mengenai perlindungan anak pekerja di sektor formal yang kemudian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Terdapat jaminan terhadap perlindungan pekerja anak, yang memperlihatkan terdapat pengakuan atas eksistensi adanya pekerja anak di lingkungan kerja. Adapun dampak dari pengakuan tersebut yaitu pihak pengusaha harus tunduk serta mematuhi beberapa peraturan. Tetapi, dalam prakteknya, pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pekerja/ buruh anak Indonesia masih belum secara keseluruhan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini hendak memberikan gambaran mengenai wujud dari Desa Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sebagai Upaya Mencegah Pekerja Anak Di Sektor Pertanian sesuai dengan arahan Menteri Pemberdaya-

an Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Jember belum terbebas dari pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian hak-hak mereka menjadi terampas. Untuk itu, perlu kerjasama multipihak dalam mengembalikan hak-hak anak. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan pekerja anak di sektor pertanian serta terwujudnya model desa ramah perempuan dan ramah anak yang dapat dijadikan percontohan bagi desa-desa lain di kabupaten Jember. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang digagas oleh Menteri PPA. Jember telah mempunyai Desa Buruh Migran (Desbumi) di Dukuh Dempok yang dapat dijadikan rujukan contoh gambaran perwujudan DRPA di Jember.



## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain

yang berkaitan dengan masalah penyusunan penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

Anak sebagai generasi muda pewaris cita-cita luhur negara, pemimpin masa depan negara, dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik, dan sosial. Secara sosial. Perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan bersama dari semua strata sosial, perbedaan kedudukan, dan peran yang berbeda, mereka sangat menyadari pentingnya anak bagi masa depan tanah air dan bangsa. Jika mereka dewasa secara fisik, mental dan sosial, maka sudah saatnya menggantikan generasi sebelumnya.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus memiliki landasan



filosofis, etis, dan hukum; secara positif dan geografis; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat bagi para pihak; mengutamakan pandangan kepentingan yang diatur daripada kepentingan pemerintahan Sudut pandang; bukan kebetulan dan saling melengkapi, tetapi harus dilakukan secara konsisten, dengan rencana operasional, dengan fokus pada unsur-unsur manajemen; melakukan respons peradilan restoratif; tidak mencari tempat dan peluang untuk keuntungan individu/kelompok; anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisi; Berdasarkan gambaran akurat tentang anak manusia; berorientasi pada masalah (problem oriented) daripada berorientasi pada tujuan; bukan faktor kriminal; bukan faktor yang merugikan.(Gultom, 2008)

Pekerja anak adalah masalah yang sangat kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, status anak,

keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan pekerja anak tidak selalu berdampak negatif, karena pekerja anak dapat melatih kemampuan fisik, psikis, sosial, dan intelektual anak. Meskipun dalam praktiknya, tidak dapat dihindari bahwa pekerja anak banyak mengalami diskriminasi atau eksploitasi. Pekerja anak tidak selalu bekerja di sektor formal, tetapi lebih banyak pekerja anak yang berpartisipasi di luar sektor formal (informal), sehingga tidak ada hubungan kerja yang jelas.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 68 sampai 75 mengatur tentang pekerja anak. Undang-undang menetapkan bahwa majikan yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 69 ayat (2) Termasuk: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian tertulis antara orang tua/wali dan



majikan, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam, dalam sehari tanpa mengganggu jam pelajaran, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, Memiliki hubungan kerja yang jelas dan menerima peraturan pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(2007)

Namun ketentuan mengenai pekerja anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang bekerja di luar sektor formal (informal), hal ini disebabkan karena ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi anak yang bekerja di luar sektor formal, hingga kini belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya.

Kebanyakan anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga (Household Survival Strategy). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang

mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Akibatnya banyak orang tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya juga tampaknya turut berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orangtua yang berpendapat bahwa bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari.



Anak dianggap sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun seperti halnya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR) (Kurniaty, 2009)

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi

Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang



cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya sering mengalami hambatan maupun kendala, baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa, dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa,

maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Para pekerja anak butuh perlindungan lebih, mengingat keadaan anak yang masih lemah baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualitas. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan negara. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

Semakin meningkatnya jumlah pekerja anak yang digunakan oleh





perusahaan, berdampak semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi pekerja dewasa. Hal ini disebabkan karena akibat dari hasil produktifitas pekerja anak ternyata tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja dewasa.

Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja anak, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, mereka juga tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi haknya sebagai pekerja. Dampak lain dari semakin meningkatnya jumlah pekerja anak adalah dapat memicu hambatan dinamika proses pembangunan Sumber Daya Manusia di masa mendatang. Dampak yang sangat besar terkait dengan Sosial Cost yang diderita pekerja anak dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah(1999). Eksploitasi anak juga semakin sering dijumpai karena banyak dari mereka yang tidak

mengetahui hak-haknya sebagai pekerja yang sebenarnya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan mereka. Eksploitasi seksual pekerja dewasa juga sangat rentan terjadi terhadap anak-anak yang bekerja.

Pada dasarnya ada 2 hal yang menjadi kekhawatiran terhadap berlangsungnya fenomena pekerja anak, mengingat kondisi anak-anak sangatlah berbeda dengan kondisi orang dewasa. Hal pertama, mengenai kondisi fisiknya. Walaupun anak-anak dan orang dewasa sama-sama dapat mengalami resiko terhadap hal yang membahayakan mereka pada saat bekerja. Pada anak-anak respon tubuh mereka terhadap resiko yang membahayakan fisik, mental dan sosial berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak terdapat potensi berlangsungnya akumulasi dampak yang mereka alami ketika bekerja atau pun efeknya akan muncul pada saat mereka dewasa atau pada perkembangannya

kemudian. Hal kedua, menyangkut kondisi mental anak-anak. Perkembangan mental anak-anak berlangsung hingga tahapan dewasa mereka. Oleh karena itu, perkembangan mental anak yang belum sempurna karena usianya yang masih muda dapat menyebabkan anak-anak tidak mampu secara psikologis dan emosional untuk mengatasi situasi sulit atau pun kondisi eksploitatif yang dapat terjadi saat anak bekerja. (Sofian, 1999)

Pengertian anak mengenai batas usia anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan batas usia anak adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang belum kawin.

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak) batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.

<sup>1</sup> Mohammad Hafidz, Firda Laily Mufid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, HAL. 24. <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/366/342>



7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan.

Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Terkait dengan pekerja anak, Undang-Undang ini memberikan pengertian dalam Pasal 1 Angka 26 menyebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Maka dapat diartikan bahwa pekerja anak adalah

mereka yang bekerja dalam usia di bawah 18 tahun.

Hal ini menjadi problematika pekerja anak dalam skala dunia merupakan masalah sosial yang cukup pelik bagi semua negara. Bagi yang bersangkutan, di usia mereka yang semestinya dipergunakan untuk menuntut ilmu dan menambah keterampilan di sekolah, bahkan untuk bermain dengan anak seusianya, justru digunakan untuk bekerja.

Anak yang bekerja juga merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain.

Hal tersebut diatas sangat patut mendapatkan perhatian adalah bahwa pekerja anak memiliki kemungkinan yang besar untuk



putus sekolah karena waktu yang digunakan untuk bekerja tidak memungkinkannya mengikuti pelajaran sekolah. Mengingat pentingnya aspek pendidikan bagi anak, maka kondisi yang demikian tidak saja menyebabkan pekerja anak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya, tetapi juga terpinggirkan dari kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan Perlindungan Khusus (Children In Need Of Special Protection) yang menuntut penanganan serius dari orangtua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Konsep Desa Ramah Anak (DRA) bermula dari munculnya konsep Kota Ramah Anak (KRA). Gagasan Kota Ramah Anak diawali dengan penelitian mengenai "Children's Perception of the Environment" oleh Kevin Lynch (arsitek dari Mas-

sachusetts Institute of Technology) di 4 kota-Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City - tahun 1971-1975.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC) - tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul "Growing Up In Cities" 1977.



DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Salah satu kriteria model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yakni daerah yang dipimpin oleh perempuan. Kriteria tersebut untuk mendukung pemberdayaan perempuan, di samping untuk melihat sejauh mana keberhasilan program jika perempuan

diberikan kesempatan untuk memimpin. Terdapat pekerjaan rumah dari setiap model DRPPA yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut terkait lima isu prioritas, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

Program Desa Ramah Perempuan, dibuat untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, yang akan menjadi role model pembangunan desa. Selain mendapat dukungan dari beberapa organisasi perempuan, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga mendapat apresiasi dari pemerintah Australia dan United Nations Development Programme (UNDP)

<sup>2</sup> <https://Www.Msn.Com/Id-Id/Berita/Dunia/Ini-Salah-Satu-Kriteria-Model-Desa-Ramah-Perempuan-Dan-Peduli-Anak-Menurut-Menteri-Pppa/Ar-AAPOGVu>



atau Badan Program Pembangunan PBB.<sup>3</sup>

Konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dapat diambil dari Desa Buruh Migran atau Desbumi di Jember. Dimana terdapat beberapa desa di setiap kabupaten yang dapat dijadikan sentra pengembangan buruh migran. Kabupaten Jember dapat memilih desa yang berpotensi dijadikan sebagai model penerapan DRPA. Diharapkan penerapan desa ramah anak tersebut dapat mengurangi pekerja perempuan dan anak di bidang pertanian di Kabupaten Jember.

#### D. KESIMPULAN

Ketentuan mengenai pekerja anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang bekerja

di luar sektor formal (informal), hal ini disebabkan karena ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi anak yang bekerja diluar sektor formal, hingga kini belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Serta Konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dapat diambil dari Desa Buruh Migran atau Desbumi di Jember. Dimana terdapat beberapa desa di setiap kabupaten yang dapat dijadikan sentra pengembangan buruh migran. Kabupaten Jember dapat memilih desa yang berpotensi dijadikan sebagai model penerapan DRPA. Diharapkan penerapan desa ramah anak tersebut dapat mengurangi pekerja perempuan dan anak di bidang pertanian di Kabupaten Jember.

<sup>3</sup> Baca artikel detiknews, "Program Desa Ramah Perempuan Beri Perlindungan Lebih untuk Perempuan" <https://news.detik.com/berita/d-5251242/program-desa-ramah-perempuan-beri-perlindungan-lebih-untuk-perempuan>.





## DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Penerbit Restu Agung.

Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi. PT Refika Aditama.

Irwanto. (1999). Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya Di Indonesia: Kajian awal. Unika Atma Jaya.

Mohammad Hafidz, Firda Laily Mufid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/366/342>

Sofian, A. (1999). Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal. Fored Foundation dengan Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

## Internet

<https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/ini-salah-satu-kriteria-model-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-menurut-menteri-pppa/ar-AAPOGVu>

<https://news.detik.com/berita/d-5251242/program-desa-ramah-perempuan-beri-perindungan-lebih-untuk-perempuan>.

## Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,





# Welfare state

p\_ISSN : 2962-6412 e\_ISSN : 2962-6439

Volume 1, Nomor 1, April 2022

---

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
perubahan atas Undang-undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik  
Indonesia No. 36 Tahun 1990  
tentang pengesahan convention  
of the rights (konvensi tentang  
hak-hak anak).

